



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0057 K/40/MEM/2004**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR 680.K/29/M.PE/1997 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 75 TAHUN 1996 TENTANG KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KARYA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya reorganisasi di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 dan Nomor 1915 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu mengubah Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PE/1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 141, TLN Nomor 4154);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 Nomor 47, TLN Nomor 3174);
4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 25 September 1996;
5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001;
7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PE/1997 tanggal 6 Juni 1997;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 680.K/29/M.PE/1997 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1996 TENTANG KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PE/1997 tanggal 6 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :


- a. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang mineral dan batubara;
- b. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang mineral dan batubara;
- c. Kontraktor adalah Perusahaan Swasta yang melakukan pengusahaan pertambangan batubara, baik dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993, dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996.”

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Maret 2001.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2004

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
6. Para Gubernur di seluruh Indonesia
7. Menteri Kehutanan
8. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
9. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
12. Para Bupati di seluruh Indonesia
13. Para Walikota di seluruh Indonesia